

**PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DALAM KELUARGA  
(Studi Putusan: Nomor 84/PID.B/2022/PN Plj)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**  
**ASHRAFFI ALKADRI**  
**NPM. 1910012111154**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**





**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg : 22/PID/02/II-2023

Nama : Ashraffi Alkadri  
NPM : 1910012111154  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN.Plj)

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Syafridatati, S.H., M.H (Pembimbing 1) 
2. Febrina Annisa, S.H.,M.H (Pembimbing 2) 
3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
4. Hendriko Arizal, S.H.,M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg : 22/PID/02/II-2023

Nama : Ashraffi Alkadri  
NPM : 1910012111154  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN.Pjj).

Telah disetujui untuk diuji pada Hari Tanggal 29 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan penguji:

Syafridatati, S.H.,M.H

(Pembimbing 1)

Febrina Annisa, S.H.,M.H

(Pembimbing 2)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana

(Hendriko Arizal, SH.,M.H)

**PENETAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DALAM KELUARGA  
(Studi Putusan : Nomor 84/Pid.B/2022/PN Plj)**

**Ashraffi Alkadri<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>, Febrina annisa<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Email : ashraffialkadri05@gmail.com**

**ABSTRAK**

Tindak pidana pencurian diatur dalam 362-367 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri atau keluarga sedarah atau semenda. Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan. Delik aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut apabila yang dirugikan mengajukan pengaduan. Sebagaimana yang terdapat pada putusan nomor 84/pid.b/2022/PN.Plj. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan keluarga dalam perkara nomor 84/Pid.B/2022/Pn.Plj? 2) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor 84/Pid.B/2022/PnPlj?. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif; sumber data yang digunakan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier); teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan keluarga dalam perkara nomor 84/Pid.B/2022/Pn.Plj berupa pertimbangan secara yuridis dan non yuridis; 2) Dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga berakibatkan kerugian terhadap saksi G dalam perkara nomor 84/Pid.b/2022/PN.Plj terhadap pelaku Majelis Hakim menjatuhkan putusan hukuman penjara selama 8 bulan

**Kata kunci : penetapan, pertimbangan hakim, pencurian, keluarga**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Pidana .....	7
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan.....	12
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian .....	18
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga .....	23
E. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim .....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga dalam Perkara Nomor 84/Pid.B/2022/Pn Plj.....	29
B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga dalam Perkara Nomor:84/Pid.B/2022/PN Plj .....	49
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Bab XXII Buku Kedua KUHP, Didalam Pasal 362-367. Tindak pidana pencurian terdiri dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan pencurian ringan pencurian dalam keluarga. Tindak pidana Pencurian itu diatur di dalam Pasal 362 Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyatakan:

“Barangsiapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena salahnya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.<sup>1</sup>

Melihat dari rumusan pasal tersebut segera dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delict yang dirumuskan secara formal, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil”.<sup>2</sup>

Dalam hal tindak pidana pencurian dalam keluarga termasuk kategori tindak pidana pencurian biasa. Namun, jika tindak pidana pencurian dilakukan pada malam hari maka dikenakan pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 Ayat (1). Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal

---

<sup>1</sup> Wirasila A.A Ngurah dan dkk, 2017, *tindak pidana tertentu dalam KUHP kejahatan dan pelanggaran terhadap harta benda*, Planning Group Universitas Udayana, Denpasar, hlm 14-15

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, 1990, *delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Tarsito, Bandung, hlm 49

363 ayat (1), yang menyatakan :

“Diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- (1) Pencurian ternak;
- (2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.;
- (3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- (5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu..”

Apabila pencurian itu dilakukan oleh anggota keluarga, baik dalam garis lurus kebawah maupun dalam garis samping tingkat kedua, tuntutan terhadap pelaku hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan oleh pihak yang dirugikan. Jenis pencurian ini termasuk ke dalam golongan (delik aduan).

Tindakan pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 yang menyatakan :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matrialkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.

Salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa V BIN (ALM) R pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi G Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya. terdakwa akan menjual televisi, dan terdakwa menanyakan apakah ada pembelinya. Setelah itu saksi GV menanyakan televisi siapa yang akan dijual, kemudian Terdakwa mengatakan televisi milik orang tua Terdakwa. setelah itu saksi GV mengatakan akan mencari pembelinya. sekitar pukul 19.30 Wib saksi GV menelpon terdakwa menyuruh terdakwa membawa televisi tersebut dan saksi GV menunggu di jalan. Kemudian Terdakwa langsung mengambil Televisi merk sharp yang berada di atas lemari Televisi di ruangan tamu rumah orang tua terdakwa yang merupakan milik orang tua terdakwa yaitu saksi G, kemudian Terdakwa membawa Televisi tersebut ke tempat saksi GV menunggu di Tepi jalan Lintas Sumatera. Setelah itu Terdakwa pergi bersama dengan saksi GV ke Lubuk Bulang tempat pembeli yang telah dicarikan oleh saksi GV dan menjual



televisi tersebut sharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi GV sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk pembeli CIPdomino.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (Studi Putusan: Nomor 84/PID.B/2022/PN PLJ)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan keluarga dalam perkara nomor 84/Pid.B/2022/Pn Plj?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor 84/Pid.B/2022/Pn Plj?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan keluarga dalam perkara nomor 84/Pid.B/2022/Pn.Plj.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan keluarga dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2022/Pn.Plj.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

normatif, yaitu penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>3</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data tersebut meliputi:<sup>4</sup>

### a. Data Primer

Sumber hukum primer berupa sumber informasi seperti hukum dan keputusan. Sumber hukum utama yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/Pn.Plj.

### b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa hasil penelitian seperti buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

<sup>4</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis penelitian penulis ini yuridis normatif, maka dalam teknik pengumpulan data yaitu studi peraturan-peraturan perundang-undangan atau dokumen, buku literatur terkait hukum pidana untuk menganalisa terkait putusan nomor 84/pid.b/2022/Pn.Plj.

### **4. Analisa Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Data tersebut diolah, diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk juraian kalimat hingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm 217